P U T U S A N

NOMOR 37/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa :

Nama Lengkap	:	xxxxxxx
NIK	:	xxxxxxx
Tempat lahir	:	xxxxxxx
Umur/tanggal lahir	:	xxxxxxx
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal	:	Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik Resort Kota Banda Aceh Nomor : SP.Han/91/VII/RES.1.25/ 2022/Sat Reskrim tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : B-1783/L.1.10/Eku.1/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : PRINT-1906/L.1.10/Eku.1/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 8/Pen.JN/2022/MS.Bna tanggal 29 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 9/Pen.JN/2022/MS.Bna tanggal 18 September 2022 terhitung sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 178/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 20 Oktober 2022 terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 191/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 4 November 2022 terhitung sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YYBHSK) Indonesia, yang beralamat di Jl. Sultan Salahuddin Nomor 7 Dusun Hasan I Gampong Bintai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 8/JN/2022/MS.Bna tanggal 5 September 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 8/JN/2022/MS.Bna., tanggal 13 Oktober 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2022. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2022 telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 8/JN/2022/ MS.Bna., tanggal 13 Oktober 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 8/JN/2022/MS.Bna., tertanggal 26 dan 27 Oktober 2022 yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022;

Telah membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 8/JN/2022/MS.Bna tanggal 31 Oktober 2022, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang memeriksa berkas pekara (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 37/JN/2022/MS. Aceh Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 8/JN/2022/ MS.Bna., tanggal 13 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: PDM-25/BNA/Eku.2/08/ 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar di sebuah rumah yang beralamat di Jl. T. Iskandar, Komplek Vila Asri, Dusun Gajah Desa Lam Glumpang, Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, ***dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak*****,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berawal pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2021 sekira pukul 15.00 Wib **ANAK KORBAN** datang ke ruko tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Lamreung Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan tujuan mengantar barang pesanan terdakwa, sesampainya di depan ruko terdakwa menghampiri anak korban dan memaksa anak korban untuk masuk kedalam ruko tersebut, lalu anak korban masuk ke ruko tersebut lalu terdakwa menutup rapat pintu ruko tersebut dan anak korban disuruh duduk oleh terdakwa yang saat itu tidak ada orang lain didalam ruko tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang dan membayar barang pesanan tersebut, kemudian terdakwa memaksa anak korban berciuman dan memaksa anak korban untuk tiduran diatas karpet dan meraba–raba dan meremas payudara anak korban, kemudian anak korban berusaha untuk melawan tetapi terdakwa tidak peduli dan terus memaksa anak korban dan membuka seluruh pakaian anak korban hingga anak korban telanjang, dan kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan anak korban berusaha menutup tubuh anak korban dengan menggunakan kain, kemudian terdakwa marah dan menarik kain tersebut dengan kasar, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan menidurkan anak korban diatas karpet kemudian menindih tubuh anak korban dan mencium bibir anak korban menghisap payudara anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, dan saat itu anak korban menangis dan berusaha melawan tetapi terdakwa tidak peduli, lalu anak korban tetap berontak dan berteriak kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangannya kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya, lalu anak korban memakai baju anak korban dan langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor;

Kejadian kedua terjadi hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib anak korban keluar bersama dengan teman anak korban dengan tujuan mencari takjil lalu didalam perjalanan anak korban melihat pesan yang dikirim oleh terdakwa tersebut, tetapi anak korban tidak membalas, karena tidak ada jaringan internet, lalu sekira pukul 19.00 Wib setelah berbuka puasa anak korban membalas pesan terdakwa yang isinya " *ngapain*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerumah ? XXXXX gak mau " lalu terdakwa membalas pesan tersebut yang isinya " *kau xxxxxxx buat aku capek, aku Cuma mau tidur aja, aku gak minta lagi, jaga diri ko ANJING ya !!* " lalu anak korban hanya membaca pesan tersebut dan tidak membalas, dan saat itu anak korban sangat ketakutan setelah membaca pesan tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu anak korban tidak mengunci pintu kamar anak korban, lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu kamar, anak korban sangat terkejut dan ketika anak korban hendak berteriak kemudian terdakwa mengarahkan tangannya yang sudah dalam keadaan terkepal kearah wajah anak korban, lalu terdakwa menarik tangan anak korban dengan keras dan mendorong anak korban keatas kasur kemudian terdakwa merampas handphone milik anak korban dan disaat itu anak korban berontak lalu tanpa sengaja mengenai tangan terdakwa kemudian terdakwa marah dan mendorong kepala anak korban dengan sangat kuat dan kemudian anak korban menangis tanpa mengeluarkan suara, kemudian terdakwa membuka celana anak korban hingga anak korban setengah telanjang, saat itu anak korban ingin berteriak minta tolong tetapi anak korban takut, kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan kain, kemudian terdakwa membuka celananya hingga setengah telanjang dan kemudian menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan saat itu anak korban berusaha melawan tetapi terdakwa terus memaksa anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memakai kembali celananya, lalu anak korban juga memakai kembali celana anak korban, lalu ketika anak korban hendak keluar kamar kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban " mau kemana ? " lalu anak korban menjawab " mau duduk diluar aja " kemudian terdakwa masuk kebawah kolong tempat tidur anak korban, setelah sejam kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa sedang tidur dibawah kolong tempat tidur anak korban, kemudian anak korban tiduran diatas kasur sambil bermain handphone, anak korban tidak tidur hingga pukul 04.00 Wib, lalu kemudian terdakwa terbangun dan melihat anak korban sedang bermain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

handphone lalu terdakwa bertanya kepada anak korban " kenapa gak tidur ? " tetapi anak korban tidak menjawab, kemudian terdakwa merokok dan menyuruh anak korban membersihkan bekas abu rokoknya kemudian terdakwa pergi lewat pintu depan;

Kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar anak korban yang beralamat di Jln.T.Iskandar Komplek Vila Asri Dusun Gajah Desa Lam Glumpang Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh, ketika anak korban sedang tidur sendiri di dalam kamar anak korban, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengetuk pintu kamar anak korban, anak korban mengira yang mengetuk pintu adalah ibu kandung anak korban lalu anak korban pun membuka pintu tersebut, dan anak korban terkejut melihat terdakwa, dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung mengunci pintu dari dalam kamar, lalu terdakwa berkata kepada anak korban" *yok lah lagi pengen ni* " lalu anak korban menjawab *" gak mau "* tetapi terdakwa tidak peduli dan terus memaksa anak korban dan mendorong anak korban keatas tempat tidur, kemudian anak korban berkata kepada terdakwa *" gak mau, ini kayaknya hamil "* lalu terdakwa tidak peduli dan marah kemudian memaksa anak korban dan membuka celana anak korban hingga setengah telanjang lalu terdakwa juga membuka celananya, dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama beberapa menit, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang cairan spermanya diatas perut anak korban, lalu anak korban marah anak korban memukul badan terdakwa, lalu terdakwa marah dan menyuruh anak korban keluar kamar, lalu anak korban memakai celana anak korban dan keluar dari kamar meninggalkan terdakwa kemudian anak korban mengecek keberadaan orang tua anak korban, tetapi anak korban tidak menemukan kedua orang tua anak korban, kemudian anak korban makan dan setelah selesai makan lalu anak korban masuk kedalam kamar dan anak korban hendak mengambil handphone yang dipegang oleh terdakwa yang saat itu anak korban hendak menelpon ibu kandung anak korban dan menanyakan keberadaannya tetapi terdakwa tidak mengizinkan, lalu anak korban tidur lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdakwa saat itu merokok didalam kamar anak korban, kemudian anak korban terbangun dan keluar dari kamar, dan saat itu ibu kandung anak korban ada diruang tamu dan bertanya kepada anak korban *" mau kemana ?* " anak korban menjawab *" gak kemana – mana* " kemudian anak korban berjalan kearah kamar mandi lalu ibu kandung anak korban masuk kedalam kamar anak korban untuk mengambil kunci sepeda motor, pada saat itu ibu kandung anak korban menyalakan lampu kamar dan melihat kaki terdakwa dibawah kolong tempat tidur anak korban, kemudian terdakwa berhasil kabur dari rumah anak korban;

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No. R/102/V/Kes.3.1/2022/Rs.Bhy Tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN umur 16 (enam belas) tahun, berkesimpulan : terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1,2,4,6,7,10,11 perlukaan lama diduga akibat ruda paksa tumpul, Tes kehamilan Positif (+), dan pasien memerlukan bimbingan psikolog anak dan dokter kandungan;

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107174712060001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 Desember 2006 pada saat kejadian berumur 16 (enam belas tahun);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANAK KORBAN mengalami trauma dan membutuhkan bimbingan psikolog anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Subsidiair

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar di sebuah rumah yang beralamat di Jl. T Iskandar Komplek Vila Asri Dusun Gajah Desa Lam Glumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, ***dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2021 sekira pukul 15.00 Wib anak korban ANAK KORBAN datang ke ruko tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Lamreung Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan tujuan mengantar barang pesanan terdakwa, sesampainya di depan ruko terdakwa menghampiri anak korban dan memaksa anak korban untuk masuk kedalam ruko tersebut, lalu anak korban masuk ke ruko tersebut lalu terdakwa menutup rapat pintu ruko tersebut dan anak korban disuruh duduk oleh terdakwa yang saat itu tidak ada orang lain didalam ruko tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang dan membayar barang pesanan tersebut, kemudian terdakwa memaksa anak korban berciuman dan memaksa anak korban untuk tiduran diatas karpet dan meraba-raba dan meremas payudara anak korban, kemudian anak korban berusaha untuk melawan tetapi terdakwa tidak peduli dan terus memaksa anak korban dan membuka seluruh pakaian anak korban hingga anak korban telanjang, dan kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan anak korban berusaha menutup tubuh anak korban dengan menggunakan kain, kemudian terdakwa marah dan menarik kain tersebut dengan kasar, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan menidurkan anak korban diatas karpet kemudian menindih tubuh anak korban dan mencium bibir anak korban menghisap payudara anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, dan saat itu anak korban menangis dan berusaha melawan tetapi terdakwa tidak peduli, lalu anak korban tetap berontak dan berteriak kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangannya kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya, lalu anak korban memakai baju anak korban dan langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kejadian kedua terjadi hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib anak korban keluar bersama dengan teman anak korban dengan tujuan mencari takjil lalu didalam perjalanan anak korban melihat pesan yang dikirim oleh terdakwa tersebut, tetapi anak korban tidak membalas, karena tidak ada jaringan internet, lalu sekira pukul 19.00 Wib setelah berbuka puasa anak korban membalas pesan terdakwa yang isinya "*ngapain kerumah ?* ANAK KORBAN *gak mau*" lalu terdakwa membalas pesan tersebut yang isinya "*kau* ANAK KORBAN*) buat aku capek, aku Cuma mau tidur aja, aku gak minta lagi, jaga diri ko ANJING ya !!* " lalu anak korban hanya membaca pesan tersebut dan tidak membalas, dan saat itu anak korban sangat ketakutan setelah membaca pesan tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang saat itu anak korban tidak mengunci pintu kamar anak korban, lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu kamar, anak korban sangat terkejut dan ketika anak korban hendak berteriak kemudian terdakwa mengarahkan tangannya yang sudah dalam keadaan terkepal kearah wajah anak korban, lalu terdakwa menarik tangan anak korban dengan keras dan mendorong anak korban keatas kasur kemudian terdakwa merampas handphone milik anak korban dan disaat itu anak korban berontak lalu tanpa sengaja mengenai tangan terdakwa kemudian terdakwa marah dan mendorong kepala anak korban dengan sangat kuat dan kemudian anak korban menangis tanpa mengeluarkan suara, kemudian terdakwa membuka celana anak korban hingga anak korban setengah telanjang, saat itu anak korban ingin berteriak minta tolong tetapi anak korban takut, kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan kain, kemudian terdakwa membuka celananya hingga setengah telanjang dan kemudian menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan saat itu anak korban berusaha melawan tetapi terdakwa terus memaksa anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memakai kembali celananya, lalu anak korban juga memakai kembali celana anak korban, lalu ketika anak korban hendak keluar kamar kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban " mau kemana ? "

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu anak korban menjawab " mau duduk diluar aja " kemudian terdakwa masuk kebawah kolong tempat tidur anak korban, setelah sejam kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa sedang tidur dibawah kolong tempat tidur anak korban, kemudian anak korban tiduran diatas kasur sambil bermain handphone, anak korban tidak tidur hingga pukul 04.00 Wib, lalu kemudian terdakwa terbangun dan melihat anak korban sedang bermain handphone lalu terdakwa bertanya kepada anak korban "kenapa gak tidur ?" tetapi anak korban tidak menjawab, kemudian terdakwa merokok dan menyuruh anak korban membersihkan bekas abu rokoknya kemudian terdakwa pergi lewat pintu depan;

Kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar anak korban yang beralamat di Jln.T.Iskandar Komplek Vila Asri Dusun Gajah Desa Lam Glumpang Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh, ketika anak korban sedang tidur sendiri di dalam kamar anak korban, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengetuk pintu kamar anak korban, anak korban mengira yang mengetuk pintu adalah ibu kandung anak korban lalu anak korban pun membuka pintu tersebut, dan anak korban terkejut melihat terdakwa, dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung mengunci pintu dari dalam kamar, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "*yok lah lagi pengen ni* " lalu anak korban menjawab *"gak mau"* tetapi terdakwa tidak peduli dan terus memaksa anak korban dan mendorong anak korban keatas tempat tidur, kemudian anak korban berkata kepada terdakwa *"gak mau, ini kayaknya hamil"* lalu terdakwa tidak peduli dan marah kemudian memaksa anak korban dan membuka celana anak korban hingga setengah telanjang lalu terdakwa juga membuka celananya, dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama beberapa menit, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan membuang cairan spermanya diatas perut anak korban, lalu anak korban marah anak korban memukul badan terdakwa, lalu terdakwa marah dan menyuruh anak korban keluar kamar, lalu anak korban memakai celana anak korban dan keluar dari kamar meninggalkan terdakwa kemudian anak korban mengecek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keberadaan orang tua anak korban, tetapi anak korban tidak menemukan kedua orang tua anak korban, kemudian anak korban makan dan setelah selesai makan lalu anak korban masuk kedalam kamar dan anak korban hendak mengambil handphone yang dipegang oleh terdakwa yang saat itu anak korban hendak menelpon ibu kandung anak korban dan menanyakan keberadaannya tetapi terdakwa tidak mengizinkan, lalu anak korban tidur lagi dan terdakwa saat itu merokok didalam kamar anak korban, kemudian anak korban terbangun dan keluar dari kamar, dan saat itu ibu kandung anak korban ada diruang tamu dan bertanya kepada anak korban *" mau kemana ?* " anak korban menjawab *" gak kemana – mana* " kemudian anak korban berjalan kearah kamar mandi lalu ibu kandung anak korban masuk kedalam kamar anak korban untuk mengambil kunci sepeda motor, pada saat itu ibu kandung anak korban menyalakan lampu kamar dan melihat kaki terdakwa dibawah kolong tempat tidur anak korban, kemudian terdakwa berhasil kabur dari rumah anak korban;

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No. R/102/V/Kes.3.1/2022/Rs.Bhy Tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN umur 16 (enam belas) tahun, berkesimpulan: terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1,2,4,6,7,10,11 perlukaan lama diduga akibat ruda paksa tumpul, Tes kehamilan Positif (+), dan pasien memerlukan bimbingan psikolog anak dan dokter kandungan;

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107174712060001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 Desember 2006 pada saat kejadian berumur 16 (enam belas tahun);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANAK KORBAN mengalami trauma dan membutuhkan bimbingan psikolog anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-25/BNA/Eku.2/2022 tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN i;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Satu pasang baju piyama permpuan lengan pendek warna merah;
   - Satu helai celana jeans warna biru;
   - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelan) secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa TERDAKWA;
2. Menolak sebagian surat dakwaan dan surat tuntutan Nomor 8/JN/2022/ MS.Bna/Register Perkara Nomor PDM-25/BNA/Eku.2/08/2022;
3. Memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman alternative mengkonversikan hukuman penjara menjadi hukuman cambuk;
4. Memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya kepada TERDAKWA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Bna., tanggal 13 Oktober

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.1. Menyatakan TERDAKWAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap ANAK KORBAN;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - satu pasang piyama perempuan lengan pendek warna merah;
   - satu helai celana jeans warna biru;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2022, maka permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan Pembanding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka permohonan banding Para Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, masing-masing pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2022, akan tetapi sesuai Surat Keterangan Nomor 8/JN/2022/ MS.BNA., tanggal 26 dan 27 Oktober 2022 Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka sesuai Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pembanding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, namun Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mengajukan memori banding sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke verklaar);*

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama Terdakwa telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07:03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 7 November 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS,** HakimTinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua,

T.t.d.

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
T.t.d.	T.t.d.
HAKIM ANGGOTA I	**HAKIM ANGGOTA II**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)